



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 108 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ASESOR INTERNAL LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD) MASA PENUGASAN TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal beban kerja dan kewajiban dosen, maka pelaksanaan Laporan Kinerja Dosen harus terselenggara bagi dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik maupun yang belum;
 - b. bahwa penetapan asesor internal yang telah memiliki sertifikasi kompetensi asesor merupakan keharusan dalam melaksanakan penilaian Laporan Kinerja Dosen (LKD) ;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 109 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 23 September 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2021 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 11. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;

13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
14. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 - 2025;
15. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019.

Memperhatikan : Surat Rektor No. 148/R-UMJ/I/2023 tanggal 17 Januari 2024 tentang pelaksanaan Laporan Beban Kerja Dosen (BKD) Periode Pelaporan Semester Ganjil Tahun 2023/2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN ASESOR INTERNAL LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD) PERIODE PELAPORANTAHUN 2023/2024**
- Pertama : Menetapkan nama-nama terlampir yang telah lulus uji kompetensi asesor sebagai Asesor Internal Laporan Kinerja Dosen (LKD) melalui Sistem Informasi Sumber daya Terintegrasi (SISTER) pada periode pelaporan semester Genap Tahun 2023/2024;
- Kedua : Asesor Internal sebagaimana terlampir bertanggungjawab kepada Rektor melalui Koordinasi Badan Penjaminan Mutu.
- Ketiga : Masa Kerja Asesor Internal adalah pada periode pelaporan dan penilaian Laporan Kinerja Dosen (LKD) semester ganjil dan genap tahun akademik 2023/2024
- Keempat : Segala biaya yang timbul dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Rektor No 580 Tahun 2015 tentang Sumbangan Wajib Peserta (SWP) Dosen Lulus Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos) dan Laporan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 21 Rajab 1443 H
: 01 Februari 2024 M



Rektor
Ma'mun Murod
Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si
NID. 20.643

13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
14. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 - 2025;
15. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019.

Memperhatikan : Surat Rektor No. 148/R-UMJI/2023 tanggal 17 Januari 2024 tentang pelaksanaan Laporan Beban Kerja Dosen (BKD) Periode Pelaporan Semester Ganjil Tahun 2023/2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN ASESOR INTERNAL LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD) PERIODE PELAPORANTAHUN 2023/2024**
- Pertama : Menetapkan nama-nama terlampir yang telah lulus uji kompetensi asesor sebagai Asesor Internal Laporan Kinerja Dosen (LKD) melalui Sistem Informasi Sumber daya Terintegrasi (SISTER) pada periode pelaporan semester Genap Tahun 2023/2024;
- Kedua : Asesor Internal sebagaimana terlampir bertanggungjawab kepada Rektor melalui Koordinasi Badan Penjaminan Mutu.
- Ketiga : Masa Kerja Asesor Internal adalah pada periode pelaporan dan penilaian Laporan Kinerja Dosen (LKD) semester ganjil dan genap tahun akademik 2023/2024
- Keempat : Segala biaya yang timbul dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Rektor No 580 Tahun 2015 tentang Sumbangan Wajib Peserta (SWP) Dosen Lulus Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos) dan Laporan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 21 Rajab 1443 H
: 01 Februari 2024 M

Rektor,

Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. : 20.643

Lampiran Surat Keputusan Rektor
 Nomor : 108 Tahun 2024

**DAFTAR ASESOR INTERNAL LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD)
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
 MASA PENUGASAN TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

NO	NAMA	NIRA ASESOR	BIDANG ILMU
1	Dr. dr. Amir Syafrudin, M.Sc.	221610310110170000000	Ilmu Kedokteran
2	Prof. Dr. Andriyansyah, M.Si.	9910115711049800000	Sosial Humaniora
3	Prof. Dr. Andriyani, M.Ag.	2209115681110430000	Kesehatan Masyarakat
4	Dr. Dra. Anita Damayanti, M.Pd	211610310110144123140	Ilmu Pendidikan
5	Dr. Ir. Ari Widyati, MATRP.,IAI.	211110310110124624487	Teknik Arsitektur
6	Dr. Ati Kusmawati, S.Psi. M.Si.	221410310110583000000	Sosial Humaniora
7	Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si.	991013031002811729	Sosial Humaniora
8	Prof. Dr. Budiyanto, ST, MT.	221510310110079000000	Ilmu Teknik
9	Dr. Dahlia Naully, S.P., M.Si	211710310110772624464	pertanian
10	Dr. Dewi Purnamawati, SKM, MKM.	221610433130013000000	Kesehatan Masyarakat
11	Dr. Dwi Putri Cahyawati, S.H. M.H	211410310110587524470	Ilmu Hukum
12	Dr. Dyarini, SE, M.Si.	221410310110584000000	Ilmu Manajemen
13	Dr. Elfarisna, M.Si.	990815680340309442	Pertanian
14	Dr. Endang Rudiatin, M.Si.	221710310110931000000	Ilmu Administrasi
15	Dr. dr. Fanny Septiani Farhan, M.Biomed	211210310110050723110	Ilmu Kedokteran
16	Dr. dr. Farsida, M.PH.	221610310110646000000	Ilmu Kedokteran
17	Prof. Dr. Gofur Ahmad, MM.	221210310111058000000	Manajemen
18	Dr. Herwina, S.Ag., M.Ag	2109210090100523085	Ilmu pendidikan
19	Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H. M.H	211610310110055121937	Ilmu Hukum
20	Dr. Irna Nursanti, S.Kep, M.Kep.	2209115680412630000	Ilmu Keperawatan
21	Dr. Nyimas Heny Purwati, S.Kep, M.Kep.	221210310111455000000	Ilmu Keperawatan
22	Dr. Muhamad Sofian Hadi, S.S., M.Pd	211810310110405423083	Ilmu Pendidikan
23	Dr. dr. Muhammad Fachri, S.Ked., Sp.P	211510310110752224460	Ilmu Kedokteran
24	Siti Riptifah Tri Handari, SKM. MKM	9909115680577009443	Kesehatan Masyarakat
25	Dr. Sopa, M.A.	12103101106400161	Agama Islam
26	Prof. Dr. Ir. Suhendar Sulaeman, M.Sc.	81156805501623	Manajemen
27	Dr. Suherman, M.Biomed.	221110310111123000000	Kesehatan Masyarakat
28	Dr. Sulhendri, S.E., M.Si	211510310111081323121	Manajemen
29	Prof. Dr., Drs. Suradika, M.Pd	210815680296324483	Ilmu Pendidikan
30	Dr. Syamsul Anwar, S.Kep, M.Kep.	221710310110058000000	Ilmu Keperawatan
31	Dr. Taufiqurokhman, M.Si.	222010310140045000000	Sosial Humaniora
32	Dr. Tria Astika EP, S.KM., M.KM	211410310110580921881	Kesehatan Masyarakat
33	Dr. dr.Tri Ariguntar Wikaning Tias, Sp.P.K	211510310110519623137	Ilmu Kedokteran
34	Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Sc.	9909116140168403628	Ilmu Teknik
35	Dr. Widia Winata, M.Pd.	221510310110621000000	Ilmu Pendidikan
36	Dr. Yasin Efendi, M.Pd.	221110441101292000000	Ilmu Pendidikan
37	Dr. Zainal Arif, M.Ag.	2212211491012130000	Agama Islam
38	Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, M.H.	211210310210174123086	Ilmu Hukum